



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
6. Anggaran DIPA Tahun 2018 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 006.b/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019;
 2. Dst ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

PERTAMA : Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 ;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain :

1. Mengadakan Koordinasi dengan Lembaga/Instansi Pemerintah terkait ;
2. Mempersiapkan semua kebutuhan untuk Pemutakhiran Data Pemilih ;
3. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum ;
4. Membuat Laporan sebagai hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan untuk bulan JANUARI sampai dengan MARET 2019 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini ;

KELIMA


: Pembayaran honorarium seperti pada Diktum keempat Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%, sedangkan untuk PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 9 Januari 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**




MASSURYATI

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

NO.	NAMA	GOL	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
2.	Titin Maryati, M.H.I	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
4.	Rafiko NurHidayah, S.IP	III/b	Ketua	
5.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Sekretaris	
6.	Ellya Agustina, SE	III/d	Anggota	
7.	Ahmad Lutfhi, S.Sos.,M.Si	IV/b	Anggota	
8.	Rika Trisnawati		Anggota	
9.	Yessi Rama		Anggota	
10.	Afriansyah		Anggota	

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 9 Januari 2019

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua



MASSURYATI